



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 118/Pid.C/2020/PN Krs

Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Desa Tongas Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo pada Hari Senin, tanggal 28 September 2020, pukul 08.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Nawawi, dkk

Susunan Sidang:

Prayogi Widodo, SH..... Hakim;
Edy Marzuki, S.H Panitera Pengganti;
Joko Pramudhiyanto.S.H.M.H..... Penuntut Umum;
Safi'l S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

1. Nama lengkap : Nawawi
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 07-07-1975
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sumber Bendo Sumberasih
Agama : Islam
Pekerjaan : -
2. Nama lengkap : Usman
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 07-07-1982
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tambak Rejo - Tongas
Agama : Islam
Pekerjaan : -
3. Nama lengkap : Murdi Roy
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 07-07-1999
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sumendi - Tongas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : - |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : - |
| 4. Nama lengkap | : Ma'ruf |
| Tempat lahir | : Probolinggo |
| Umur/tanggal lahir | : 07-07-1990 |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Tongas |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : - |
| 5. Nama lengkap | : Safari |
| Tempat lahir | : Jember |
| Umur/tanggal lahir | : 30-08-1984 |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Tanggul Wetan - Jember |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : - |
| 6. Nama lengkap | : Faisol |
| Tempat lahir | : Pasuruan |
| Umur/tanggal lahir | : 30-08-1986 |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Nguling - Pasuruan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : - |
| 7. Nama lengkap | : NukmanHadi |
| Tempat lahir | : Pasuruan |
| Umur/tanggal lahir | : 01-07-1968 |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Sedengan Arjosari Rejoso |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : - |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama lengkap : Ahmad
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 01-07-1976
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sumendi Barat Tongas
Agama : Islam
Pekerjaan : -
9. Nama lengkap : Rudi
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 07-07-1990
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lumbang
Agama : Islam
Pekerjaan : -
10. Nama lengkap : Suham
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 30-08-1986
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tongas
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pada Hari Rabu, tanggal 23 September 2020, Para Terdakwa telah tertangkap tangan tidak menggunakan masker di Jalan Tongas Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo; sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi Yakni Firman Susilo Woko dan Hasan Yang memberikan Keterangan pada pokoknya Para Terdakwa diketahui tidak menggunakan Masker;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Membaca dan seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I** Nawawi, **Terdakwa II** Usman, **Terdakwa III** Murdi Roy, **Terdakwa IV** Ma'ruf, **Terdakwa V** Safari, **Terdakwa VI** Faisol, **Terdakwa VII** NukmanHadi, **Terdakwa VIII** Ahmad, **Terdakwa IX** Rudi, **Terdakwa X** Suham, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Ketentraman dan Ketertiban dalam Keadaan Bencana";
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I** Nawawi, **Terdakwa II** Usman, **Terdakwa III** Murdi Roy, **Terdakwa IV** Ma'ruf, **Terdakwa V** Safari, **Terdakwa VI** Faisol dengan pidana denda masing-masing Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah), Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa VII** NukmanHadi, **Terdakwa VIII** Ahmad, **Terdakwa IX** Rudi, **Terdakwa X** Suham dengan pidana denda masing-masing Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Catatan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Edy Marzuki, S.H.

Prayogi Widodo,SH